

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang dalam arti sebenarnya mengandung arti membingkai keluarga dengan jenis kelamin lain, melakukan hubungan seksual atau melakukan persetubuhan. Dalam bahasa Arab disebut *an-nikah* yang menurut bahasanya bermaksud untuk berkumpul, menyatukan, dan *wathi* atau persetubuhan.² Jadi pada dasarnya kalimat perkawinan maupun pernikahan memiliki kepentingan yang sama, hanya berbeda dalam kata-katanya. Perkawinan membuat seseorang memiliki komitmen yang lebih menonjol, siap untuk keluarga secara keseluruhan dan khususnya untuk pasangannya, terutama pasangan hidup/pasangan, seperti halnya komitmen sebagai ayah/ibu kepada anak-anak mereka.

Perkawinan merupakan salah satu tatanan sosial standar yang mengikuti peningkatan sosial dalam kehidupan manusia. Aturan pernikahan sudah ada sejak lama. Di Indonesia pedoman langsung terus berkreasi, mulai dari zaman dahulu, masa kerajaan, masa penjajahan, hingga kemerdekaan Indonesia. Melihat landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu beragam, membuat masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kontras, atau bisa disebut sebagai masyarakat yang heterogen. Indonesia memiliki banyak adat dan pendekatan untuk hubungan formal.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

Di Indonesia, tidak hanya ada satu agama yang dipersepsikan, ada beberapa agama, lebih spesifiknya: Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu, yang pada dasarnya memiliki prinsip masing-masing baik dalam arah ke atas maupun secara merata dalam melakukan teknik pernikahan.³ Kontras dalam tradisi, dan agama menjadi sesuatu yang mencolok dalam pelaksanaan pernikahan. Walaupun hukum perkawinan dalam setiap adat dan agama memiliki perbedaan, pada dasarnya perkawinan di Indonesia sudah ada dan diatur secara sungguh-sungguh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak saling bertikai. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 dimana perkawinan adalah ikatan yang sah dalam negara dan hukum yang ketat yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang menjalankan keluarga untuk memenuhi arahan yang ketat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk mencapai kebahagiaan, seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 30-34. Dengan asumsi hak istimewa dan komitmen mereka

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 6.

⁴ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.

terpenuhi, keinginan untuk hidup dalam keluarga yang bergantung pada pemujaan dan kehangatan akan terwujud.⁵

Dengan adanya ikatan perkawinan akan menimbulkan akibat yang sah bagi pasangan suami istri, dimana pasangan suami istri harus menyelesaikan kewajibannya dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan bagian masing-masing, sehingga keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga dengan baik. mungkin normal bahwa kehidupan budaya yang sistematis akan muncul dan berada dalam persahabatan. lingkungan yang tenang.

Pernikahan merupakan masa yang signifikan dalam pola eksistensi manusia. Seperti gaun, pernikahan memiliki gaya yang terus berkembang. Sebelumnya, kita mengenal narasi Siti Nurbaya sebagai penggambaran perjodohan di masa lalu sebagai sesuatu yang biasa dilakukan. Anak-anak zaman sekarang pada umumnya berkencan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sebuah mode baru-baru ini telah muncul dalam kehidupan sekolah, terutama untuk siswa, untuk lebih spesifik akhir-akhir ini, gaya pernikahan telah muncul selama periode penelitian.

Pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi menimbulkan adanya tuntutan untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan dua usaha tanpa penundaan sesaat, untuk lebih spesifik sebagai mahasiswa dan sebagai pasangan suami istri. Dimana sebagai mahasiswa/mahasiswi yang juga sebagai seorang suami/istri bukan hal

⁵ Ahmad Rofi, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 181.

mudah, bertanggung jawab untuk masa depannya adalah kewajiban yang berat. Fokus belajar yang terpecah akan mempengaruhi kinerja di bangku perkuliahan, mencurahkan segenap perhatian tidak hanya sekedar masalah perkuliahan saja, lambat laun akan menimbulkan perubahan seperti yang ditunjukkan oleh keadaan dan kondisi individu. Misalnya, dalam hubungan relasi dengan mitra sekolah, akibatnya akan berkurang, akibat tidak adanya tema diskusi atau percakapan di luar jam bicara. Jika kita memahaminya, perubahan ini akan membawa pada kinerjanya di perkuliahan mereka karena mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan lain sebagai pasangan suami istri.

Beberapa mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kediri telah melakukan pernikahan pada masa studi. Ada yang menikah pada awal kuliah, pertengahan kuliah, dan akhir perkuliahan. Objek yang akan peneliti kaji disini adalah mahasiswa prodi HKI IAIN Kediri. Dari observasi awal peneliti, menemukan beberapa problematika yang dialami oleh mereka, di antaranya: problem akademik dan problem psikologis. Problematika akademik adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, terutama dalam bidang akademik yang sangat erat kaitannya dengan keberhasilan siswa maupun mahasiswi. Problem psikologis dengan ciri-ciri yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola pikir dan pola perilaku.

Seseorang yang sudah melakukan pernikahan pasti memiliki status yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya berstatus lajang maka

akan berubah menjadi status sudah menikah. Jika sebelumnya berstatus sebagai mahasiswa maka akan bertambah statusnya menjadi anggota keluarga (suami/istri). Secara otomatis tugas dan tanggung jawab mereka juga akan bertambah, jika sebelumnya menikah mereka hanya mempunyai tugas pokok untuk belajar, tetapi setelah menikah tugas mereka bertambah dengan tugas keluarga yang berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana telah diatur dalam agama maupun UU Perkawinan.

Selain itu, banyak lagi perubahan yang harus mereka hadapi, seperti kebiasaan setiap hari bisa bermain dan belajar dengan teman-teman sesuka hati, maka setelah menikah kebiasaan itu akan berganti kesibukan lain dengan suami atau istri mereka. Walaupun sebenarnya tidak semua begitu, karena ada suami yang tidak membatasi pergaulan istrinya yang masih kuliah dan dikarenakan hubungan mereka yang jarak jauh. Lalu bagaimana kesiapan psikologis mereka, bagaimana mental mereka ketika mereka ada masalah-masalah dalam keluarganya, bagaimana kesiapan materi mereka terutama pembiayaan kehidupan yang sudah bukan lagi *single* namun *double* dalam artian kebutuhan rumah tangga dan biaya perkuliahan tentunya tidak terbilang sedikit walaupun kebanyakan dari mereka suaminya sudah bekerja atau di luar kampus. Di samping faktor-faktor yang mendukungnya atau tidak mendukungnya atas pernikahan ini, semisal dari pihak orang tua setuju atau terpaksa, lalu bagaimana perubahan orang tua ketika dirinya sudah menikah apakah tetap menjalin hubungan baik, renggang atau bahkan menjauh. Lalu dari pihak

lingkungan seperti teman, tetangga, atau bahkan dirinya merasa nyaman atau tidak, dan kenapa dirinya memilih menikah saat kuliah yang kebanyakan mahasiswa untuk berorganisasi sambil kuliah saja kurang efektif, bahkan untuk makalah, biasanya masih ada yang sulit membagi waktu untuk mengerjakannya apalagi kalau sudah menikah akan lebih banyak lagi pekerjaan yang menguras waktu kita.

Banyaknya perubahan dan perbedaan yang akan dihadapi inilah menuntut siapa saja yang akan mengambil keputusan untuk melangkahkan diri menuju pernikahan pada masa studi agar siap bekal lahir maupun batin (bisa berupa keilmuan tentang hidup berumah tangga, finansial maupun mental) untuk menghadapi perubahan yang akan dialaminya setelah melangsungkan pernikahan. Persiapan bekal ini bertujuan agar suatu saat kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya dapat berjalan lancar, studi yang ditempuh juga tidak akan terganggu dan tetap bisa meraih prestasi. Karena jika seseorang tidak menyiapkan bekal dengan matang, banyak fakta yang memperlihatkan kehancuran keluarga serta studi yang ditempuhnya.

Hukum Keluarga Islam (disingkat HKI) yang merupakan Program Studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, yang membidangi pokok bahasan hukum keluarga dimana nantinya mencetak praktisi hukum Islam akan menjadi satu topik menarik untuk dibahas ketika mahasiswa yang terlibat pada program studi tersebut secara langsung telah melaksanakan praktik hukum keluarga, khususnya

pernikahan. Tercatat sejumlah 3 mahasiswa dari 39 mahasiswa tahun akademik 2015/2016 telah menikah, sejumlah 6 mahasiswa dari 91 mahasiswa tahun akademik 2016/2017 telah menikah, untuk mahasiswa tahun akademik 2017/2018 sejumlah 101 mahasiswa seluruhnya tercatat sebagai mahasiswa aktif tanpa ikatan pernikahan, dan sejumlah 1 dari 172 mahasiswa tahun akademik 2018/2019 telah menikah. Berpijak dari uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat satu topik yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini, yaitu: “Pandangan Mahasiswa terhadap Problematika Pernikahan di Masa Studi Menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34 (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang mendorong mahasiswa melangsungkan pernikahan pada masa studi?
2. Apa problematika pernikahan di masa studi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri?
3. Bagaimana pandangan mahasiswa prodi HKI IAIN Kediri terhadap problematika pernikahan di masa studi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apa saja alasan yang mendorong mahasiswa melangsungkan pernikahan pada masa studi.
2. Mengetahui problematika pernikahan di masa studi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri.
3. Mengetahui pandangan mahasiswa prodi HKI IAIN Kediri terhadap problematika pernikahan di masa studi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Keluarga Islam, sekaligus dapat memberikan referensi penelitian bagi IAIN Kediri, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang membahas tentang problematika pernikahan di masa studi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu peneliti dalam bidang Hukum Keluarga Islam

mengenai pernikahan, khususnya problematika pernikahan di masa studi dan juga manfaat bagi masyarakat mengenai problematika pernikahan di masa studi menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34.

E. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul yang akan diteliti, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, memang belum begitu banyak peneliti yang mengaitkan antara UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34 dengan hak dan kewajiban pernikahan pada masa studi. Namun, peneliti menemukan beberapa penelitian yang menggunakan kata kunci UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ditulis oleh beberapa dosen juga mahasiswa.

Pertama, penelitian Satih Saidiyah dan Very Julianto yang berjudul *“Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun”*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hal yang menarik tentang pernikahan di Indonesia, pernikahan bukan hanya keputusan gaya hidup, tetapi juga memiliki muatan ibadah yang ada dalam pernikahan. Penelitian ini menemukan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan di bawah usia sepuluh tahun, khususnya dalam lima tahun dan lima tahun kedua yang mendasarinya di mana efek lanjutan dari penyelidikan ini akan

diberikan kepada Bagian Penghuluhan sebagai pedoman untuk bantuan pendampingan dini dan penguatan pernikahan setelah pernikahan.⁶

Kedua, peneliti mengacu pada karya Lutfiatul Khasanah, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'*" dengan hasil penelitian bahwa Kitab 'Uqud Al-Lujayn dalam mengatur hak dan kedudukan suami-istri menempatkan hak di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri di atas tanggung jawabnya dalam memberi nafkah, maskawin dan kesejahteraan hidup untuk istrinya. Ada persamaan hak dan kewajiban suami-istri yang tertulis dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'.⁷

Ketiga, skripsi Ulfatun Nafifah dengan judul "*Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang terhadap Pernikahan pada Masa Studi'*" memberikan beberapa poin penting terkait dengan pandangan mahasiswa terhadap pernikahan pada masa studi yang mengarah kepada manfaat yang diakibatkan atas pernikahan pada masa studi dengan dampak positif ketika melakukan pernikahan pada masa studi.⁸

Posisi penelitian ini daripada ketiga penelitian sebelumnya, mengenai tempat dan waktu penelitian sudah pasti berbeda. Pada

⁶ Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip*, 15 (Oktober, 2016), 124-133.

⁷ Lutfiatul Khasanah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'", *Mahakim*, 1 (Januari, 2017), 13-22.

⁸ Ulfatun Nafifah, "*Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang terhadap Pernikahan pada Masa Studi'*" (Skripsi, UIN Malang, 2009), 1-104.

penelitian pertama, peneliti menggunakan objek pasangan suami istri yang tinggal di Yogyakarta, penelitian kedua menggunakan literatur-literatur terkait, dan penelitian ketiga menggunakan objek mahasiswa di Program studi Pendidikan Agama Islam UIN Malang. Pada penelitian pertama, memfokuskan penelitian pada perkara usia perkawinan di bawah sepuluh tahun, peneliti kedua memfokuskan pada dokumen tertulis yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, dan pada penelitian ketiga memfokuskan penelitian pada pandangan mahasiswa terhadap masa studi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pandangan mahasiswa IAIN Kediri (Prodi HKI Fakultas Syariah) terhadap problematika perkawinan di masa studi yang juga sekaligus telah melaksanakan praktik pernikahan pada masa studi.